

**KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
SEBAGAI  
PENGUATAN EKONOMI DESA  
(Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

**Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang  
E-mail: [berlirama@gmail.com](mailto:berlirama@gmail.com)

***Abstract:** Existence Corporation Effort Possession Village to Strong Village Condition Economic (Study in Landungsari Village, Dau Subdistrict, Malang Regency). This institution is one of organization have basic in level social and economic so as giver service for society especially about trade. Orientation of this organization in Landungsari Village is Region Role Malang Regency Number 20/2006 about Corporation Effort Possession Village. Method of the research in the research is qualitative research with descriptive. Focus the research is 1. existence corporation effort possession village 2. contribution existence corporation effort possession 3. support factor and obstruction factor as stronger economic village. The result of the research is existence corporation effort possession village done appropriate with region role Malang Regency then arranged by village with role village about corporation effort possession village. But, yet the existences not helping income donation village. Until can call the existence from the organization is just name.*

***Keywords:** region autonomy, the corporation effort possession village, participation, partnership, institution.*

**Abstrak:** Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Badan usaha milik desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Pembentukan bumdes di Desa Landungsari ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa (3) faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

**Kata kunci:** otonomi daerah, badan usaha milik desa, partisipasi, kemitraan, kelembagaan.

---

## **Pendahuluan**

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa:

“untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaan-

nya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa:

“dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Landungsari yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa (bumdes) yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha milik desa yang ada di Landungsari. Kemudian dibentuklah Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Sehingga, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis *system* kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem

politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan *miniature* dan *sample* yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelebagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rente* Nurcholis, (2011, h.88).

Melihat posisi badan usaha milik desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu badan usaha milik desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi badan usaha milik desa ini tak dapat dibandingkan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa.

Namun dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat. Seperti

yang dialami oleh Desa Landungsari, Badan Usaha Milik Desa ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha. Karena memang awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini mendapatkan sumbangan dari pemerintah daerah yaitu Kabupaten Malang. Seiring berjalannya waktu, modal yang dimiliki semakin merosot, bahkan partisipasi masyarakat untuk meminjam dana usaha ke Badan Usaha Milik Desa ini juga semakin berkurang. Akan tetapi, masih beberapa orang saja yang mempercayakan kepada Badan ini. Seperti yang telah diketahui memang desa sangatlah minim anggaran.

Keberadaan BUMDes desa landungsari diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu menyumbangkan daya kreatifitasnya. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat akan mengalami kesulitan menempatkan diri sejajar dengan manusia-manusia lain di berbagai Negara pada saat

perdagangan bebas mulai berlaku, Soenyono dalam Malarangeng (2001, h.05).

Selanjutnya, menurut Widjaja (2002, h.76) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu:

"otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Oleh karena itu, Widjaja (2002, h.07) menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.

### **2. Otonomi Desa**

Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU. Definisi desa menurut PP No 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. PP itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan bagi kepala desa tersebut adalah:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes).
3. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. membina kehidupan masyarakat desa.
6. membina perekonomian desa.
7. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32 tahun 2004. Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, baik UU No.32 tahun 2004 maupun PP No. 72 tahun 2005 itu memang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa.

### 3. Teori Kelembagaan

#### A. Definisi Kelembagaan

Menurut Erani, (2008, h. 33), kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*) yang mengatur tindakan individu. Pada saat yang lain, kelembagaan dimengerti sebagai apapun yang bernilai tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik (*hedonic economics*). Bahkan, kelembagaan juga dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan “perilaku ekonomi” (*economic behavior*). Secara definitif, kelembagaan bisa pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (*external authority*) Rutherford (1994) dalam Erani (2008, h. 33).

Selanjutnya, pendefinisian kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya, Erani (2008, h. 35).

#### B. Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa yang dimaksud adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mengenai kelembagaan keuangan.

### 4. Teori Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam

pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Geddesian dalam Soemarmo (2005, h. 26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dengan mengacu pada definisi Mubyarto (1984, h. 35) yang mendefinisikan bahwa:

“partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”.

bahwa partisipasi merupakan suatu keikutsertaan maka secara jelas didalam melaksanakan suatu kelembagaan haruslah didukung dengan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh badan usaha milik desa ini.

## 5. Teori Kemitraan

### A. Definisi Kemitraan

Menurut Sulistyani (2004, h. 129) kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saing membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Selanjutnya, Linton (1995, h. 08) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

### B. Prinsip Kemitraan

Hubungan kemitraan antara pemerintah utamanya pemerintah desa dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya, menurut Candra (2006, h. 51) ialah:

- a. Saling percaya dan menghormati
- b. Otonomi dan kedaulatan
- c. Saling mengisi
- d. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

Dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa, prinsip-prinsip diatas sangat penting. Sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta, maupun masyarakat, maka kemitraan akan berjalan dengan baik pula.

## 6. Desa

### A. Definisi Desa

Desa menurut PPNo 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:

“desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### B. Pemerintahan Desa

Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### 7.Badan Usaha Milik Desa

#### A. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan

produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84).

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006,h.84).

#### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan metode kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan dan Moleong (2002, h. 03) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Keberadaan Badan Usaha Milk Desa (2) Kontribusi Badan Usaha Milik Desa dalam Penguatan Ekonomi Desa (3) Faktor Penghambat dan Pendukung Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa.

Lokasi dan situs penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang diterjemahkan Husani dan Purnomo (2009, h. 20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **Pembahasan**

### **1. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Landungsari**

#### **a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Landungsari ini sudah sesuai dengan dasar hukum yaitu peraturan desa landungsari Nomor 02 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. Didalam peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa. Selanjutnya struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **b. Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan dana dalam Badan Usaha Milik desa**

Dalam Badan Usaha Milik Desa ini masih menerapkan bentuk kredit bersubsidi dengan sasaran tertentu. Pada awal berdirinya badan usaha milik desa ini, bumdes mendapatkan dana hibah dari alokasi dana desa sebesar kurang lebih sembilan juta rupiah. Kemudian pemanfaatan oleh bumdes diolah untuk dijadikan modal usaha yang ada di bumdes.

#### **c. Bentuk Usaha dan Penguatannya**

Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa ini sebanyak tujuh bidang usaha yang diantaranya ialah 1) bidang pertanian, 2) bidang peternakan, 3) bidang simpan pinjam, 4) bidang pengelolaan sampah, 5) bidang jasa basis, 6) bidang *home industry*, 7) bidang pasar. Tapi pada

saat ini yang masih berjalan hanyalah bidang simpan pinjam.

#### **d. Permodalan**

Dapat dikatakan bahwa modal usaha yang dimiliki oleh bumdes di Landungsari ini sangatlah minim, seperti yang ada pada mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana, di mana permodalan awal dari bumdes ini ialah berasal dari dana hibah, yang kemudian dijadikan modal awal.

### **2. Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguat Ekonomi Desa**

Dalam konteks kontribusi badan usaha milik desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah.

#### **a. Sumber-Sumber Dana Untuk Peningkatan Pendapatan Desa**

Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh bumdes untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan desa utamanya di bumdes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen dan lain lain. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkannya. Dengan demikian sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat di-realisasikan.

#### **b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka bumdes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat bumdes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.

#### **c. Pembangunan Desa secara Mandiri**

Kontribusi bumdes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang

telah diberikan oleh pemerintah kabupaten malang.

### Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa:

a) Pembentukan badan usaha milik desa, yang ada di desa Landungsari ini sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.

b) Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke bumdes yang ada di bumdes ini sudah jelas, bahwasanya dana awal yang dimiliki oleh bumdes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke badan usaha milik desa. yang ingin memberikan pinjaman modal.

c) Bentuk usaha dan pengembangannya, bentuk usaha yang ada di badan usaha milik desa ini sangat banyak, akan tetapi dengan berjalannya waktu, lama – kelamaan badan yang sudah ada pada akhirnya berhenti.

d) Permodalan  
Masalah permodalan ini sangat sensitif sekali didalam badan usaha milik desa ini. Karena di desa landungsari ini sudah dapat dikatakan mandiri, maka secara otomatis seharusnya yang diandalkan untuk menyokong dana ialah

berasal dari badan usaha milik desa. Akan tetapi, yang terjadi bahwa badan usaha milik desa ini masih terkendala oleh modal.

2. Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa:

a) Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa.

b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam badan usaha milik desa ini tidak memenuhi, akan tetapi ada sebagian dari masyarakat memang merasa dibantu dengan adanya badan usaha milik desa ini dengan adanya penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Akan tetapi dengan target sebagai lembaga untuk penguatan ekonomi desa, dalam hal kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini masih belum berhasil.

c) Pembangunan desa secara mandiri  
Seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa landungsari. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Candra,Utama Adi (2006) **LSM vs LAZ**. Depok, Piramedia.  
Erani, Ahmad (2008) **Ekonomi Kelembagaan**. Malang, Bayumedia Publishing.  
Linton,L. (1995) **Partnership Modal Ventura**. Jakarta , PT.IBEC.  
Malarangeng, Andi (2001) **Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis**. Yogyakarta, BIGRAF Publishing.  
Moleong, Lexy. J. (2002) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung,Remaja Rosdakarya.  
Mubyarto (1984) **Pembangunan Pedesaan**. Yogyakarta, P3PK UGM.  
Nurcholis, Hanif (2011) **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa**. Jakarta, Erlangga.  
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang **Badan Usaha Milik Desa**. Malang, Kabupaten Malang.



- Peraturan Desa Landungsari Nomor 02 Tahun 2008 tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**. Malang, Kabupaten Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang **Badan Usaha Milik Desa (c.2)**. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang **Desa**. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Sulistiyani, AT. (2004) **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Yogyakarta, Gava Media.
- Soemarmo (2005) **Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang**. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Widjaja, HAW. (2002) **Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. (2002) **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.